

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan imbalan, dari apa yang dikerjakan dan masing-masing merasa tidak dirugikan, seperti pepatah yang sering peneliti dengar apa yang kau tanam kau akan memetik buahnya, dalam bekerja setidaknya kita harus melakukannya dengan rasa tanggung jawab dan dari bekerja kita pastinya akan mendapatkan upah yang berkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Hanya sumber daya manusia yang andal dan tenaga kerja berkualitaslah yang dapat menjadi keunggulan kompetitif bagi negara berkembang seperti Indonesia untuk mendapatkan manfaat dari era globalisasi ini. Tiga masalah besar bidang ketenagakerjaan saat ini adalah: Pertama, masalah pengangguran, dari total angkatan kerja pada tahun 2006 berjumlah 105,8 juta, sekitar 40,8 juta adalah pengangguran baik yang kentara maupun yang tidak kentara.¹

Masalah-masalah seperti, soal pemogokan, pesangon, upah, out sourcing, kontrak kerja, dan tenaga kerja asing adalah masalah-masalah yang sampai sekarang menjadi persoalan baik dari sisi pengusaha maupun pekerja. Kedua, masalah produktivitas dan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dan ketiga, masalah kepastian hukum dan penegakan hukum (*law enforcement*) bagi pengusaha maupun pekerja yang berkaitan dengan sistem peradilan dalam rangka penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ketiga masalah tersebut

¹ Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan* (Jakarta: Kencana, 2011), 271.

mengakibatkan Indonesia tidak dapat bersaing dan berkompetisi dengan negara-negara lain, secara perlahan-lahan ekonomi Indonesia semakin sulit untuk berkembang.²

Dalam mengatur hubungan yang diciptakan dari perorangan ke orang lain Islam pun hadir memberikan beberapa solusi dalam menjalani hubungan tersebut yang disebut Muamalah, Masalah Muamalah adalah peraturan yang diciptakan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dalam hidup dan kehidupan, untuk mendapat alat-alat keperluan jasmani dengan cara yang paling baik diantara sekian banyak termasuk dalam perbuatan muamalah adalah sistem kerja sama pengupahan.³

Allah SWT. telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.⁴Dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah, ijarah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam islam.

Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan ijma ulama. Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkan *al-ijarah* adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat

²R Saliman, *Hukum Bisnis*, 272.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 2.

⁴Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2019), 278.

bekerja. Dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya *al-ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.⁵

Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa ijarah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya, oleh karena itu mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain. Sebab' semua itu bukan manfaatnya tetapi bendanya. Ada yang menterjemahkan kata ijarah berarti "balasan atau jasa". Artinya imbalan yang diberikan sebagai upah suatu perbuatan, sedangkan menurut syara' ijarah adalah perjanjian atau perbaikan mengenai pemakaian dan pemungutan hasil dari manusia, benda, atau binatang. Menurut Anwar menerangkan bahwa ijarah adalah perakatan pemberian kemanfaatan kepada orang lain dengan syarat memakai iwadh (penggantian / balas jasa) dengan berupa uang atau barang yang ditentukan. Jadi ijarah, itu membutuhkan adanya orang yang memberi jasa dan memberi upah.⁶

Berdasarkan realita yang ada dan pola perilaku para pekerja kuli di desa peneliti yang memang rata-rata perekonomiannya menengah kebawah sehingga banyak dari mereka yang meminta bayaran diawal sebelum pekerjaan dimulai atau biasa disebut dengan *chasbon* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dalam hal ini memungkinkan beberapa pihak yang merasa dirugikan dengan adanya pengupahan di awal akad ini. Bagaimana tidak merasa dirugikan sebagaimana penuturan dari narasumber peneliti yang bernama Moh.Tayyib

⁵Abdul Rahman Ghazaly, Ghuron Ihsani, dan Sapiudin Shidiq *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2010), 278.

⁶Sakinah, *Buku Ajar Fiqh Muamalah* (Pamekasan: Stain Pamekasan Press,2006), 58.

memiliki pekerjaan harian sebagai kuli bangunan yang beralamat Di Dusun Kobarung, Desa Grujugan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, yang berumur sekitar 40 tahunan Dan bapak Moh.Tayyib sudah menekuni pekerjaan ini sekitar 20 tahunan dan sekarang posisi bapak Moh.Tayyib bekerja sama dengan timnya atau biasa disebut pemborong.⁷

Narasumber yang kedua bernama bapak Mudarrih memiliki pekerjaan yang sama dengan bapak Moh.Tayyib. bapak Mudarrih juga bertempat tinggal di Dusun Kobarung, Desa Grujugan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, dan bapak Mudarrih berumur hampir 40 tahunan. Mereka berdua biasa bekerja sama dengan timnya yang lain juga. Mengambil job borongan karena mereka menganggap pekerjaannya lebih santai dan juga tidak terlalu merepotkan tuan rumah. Yang dimaksud pekerjaan borongan disini adalah para pemborong ini dipasrahkan untuk melakukan pembangunan baru ataupun reparasi akan tetapi bahan tetap menjadi tanggungan si pemilik tanah (*ebhurung*).⁸

Kemudian ada narasumber yang ketiga merupakan pemilik lahan bangunan bapak Abd.Haki yang beralamat di Dusun Kobarung, Desa Grujugan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan. bapak Abd.Haki merupakan pemilik lahan atau bangunan yang di garab oleh Bapak Moh.Tayyib, Mudarrih dan timnya. Suatu ketika Bapak pemilik lahan yang bernama Abd.Haki mencari pemborong untuk menggarab rumahnya, kemudian bapak Abd.Haki bertemu dengan bapak Moh.Tayyib dan Mudarrih untuk melakukan musyawarah guna menggarab rumah yang di inginkan bapak Abd.Haki dan dari Musyawarah tersebut terjadilah sebuah

⁷Moh. Tayyib, Pemborong: wawancara langsung (16 Desember 2021).

⁸Mudarrih, Kuli bangunan: wawancara langsung (16 Desember 2021).

keepakatan yang dimana bapak Moh.Tayyib dan Mudarrih meminta uang tanda jadi kepada bapak Abd.Haki.

Berselang beberapa waktu penggarapan di mulai bapak Moh.Tayyib dan Mudarrih mendatangi bapak Abd.Haki untuk meminta *cashbon* sebanyak Rp.6000.000, lantas kemudian bapak Abd.Haki memberikan uang tersebut. Setelah proyek dimulai barulah bapak Abd.Haki ini menemukan beberapa hal yang tidak di sukai seperti kinerja dari para buruh bangunan tersebut tidak maksimal dan tidak sesuai dengan yang di harapkan bapak Abd.Haki, seperti para buruh yang terlalu santai dan banyak bercanda sehingga pekerjaanya di anggurkan.⁹

Dari sini bapak Abd.Haki merasa kecewa dan menyesal karena telah mengambil pekerjaan borongan yang berbeda dengan pekerja harian lainnya. Ditambah lagi untuk memberhentikan dan menggantikan dengan orang lain sudah tidak memungkinkan dikarenakan sebagian dana masuk ke kantong pemborong apalagi tidak etis menggantikan pekerjaan orang lain yang sudah dimulai dari awal.

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat memahami beberapa masalah, yang dialami oleh bapak Abd.Haki yang di sebabkan oleh para pekerja bapak Moh.Tayyib. Diantaranya pekerjaan yang di pasrahkan kepada bapak Moh.Tayyib dari bapak Abd.Haki mengalami keterlambatan. Di karenakan para pekerja yang terlalu santai dalam bekerja sehingga banyak pekerjaan yang dianggurkan dan juga permintaan *cashbon* yang membuat bapak Abd.Haki tidak bisa memberhentikan pekerja yang bermalas-malasan.

⁹Abd.Haki, Pemilik bangunan: wawancara langsung, (17 Desember 2021).

Maka dari itu peneliti merasa tertarik mengadakan penelitian yang membahas tentang **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Pembayaran Upah Kuli Borongan Yang Dilakukan Di Awal Akad (Studi Kasus Di Desa Grujugan, Kecamatan Larangan, Kababupaten Pamekasan)”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan praktik pembayaran upah kuli borongan yang dilakukan di awal akad di Desa Grujugan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktik pembayaran upah kuli borongan yang dilakukan di awal akad di Desa Grujugan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami praktik pembayaran upah kuli borongan yang dilakukan di awal akad di Desa Grujugan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktik pembayaran upah kuli borongan yang dilakukan di awal akad di Desa Grujugan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan diantaranya:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan proses untuk mengetahui tentang tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktik pembayaran upah kuli yang dilakukan di awal akad.

2. Bagi Sekolah Institute Agama Islam Negeri (IAIN MADURA) Pamekasan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi ke perpustakaan yang memberikan informasi dan wawasan bagi mahasiswa-mahasiswi serta menjadi acuan mahasiswa dan mahasiswi dalam penelitian selanjutnya.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini bisa memberikan pemahaman mengenai tinjauan hukum islam tentang pembayaran upah kuli yang dilakukan di awal akad.

E. Definisi Istilah

Sebelum membahas lebih lengkap isi dari proposal secara keseluruhan, terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan lebih jelas lagi akan sebuah operasional dari judul proposal ini guna menghindari kesalah pahaman dari pengertiannya.

1. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁰

¹⁰ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadanedia Group, 2013), 72.